



# **PEDOMAN LAYANAN KESEHATAN MAHASIWA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK)  
BINA HUSADA  
PALEMBANG**

**Visi : Terwujudnya STIK Bina Husada yang Unggul Tahun 2040**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga dokumen Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa ini dapat disusun dan disajikan sebagai pegangan bagi setiap civitas akademik dalam proses pemberian layanan kesehatan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada. Dokumen Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa terutama dalam bidang kesehatan, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini, maka layanan kepada mahasiswa akan lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Diharapkan pedoman ini menjadi salah satu *pilot project* Zona Integritas dan semoga bermanfaat terutama guna peningkatan layanan kepada mahasiswa di STIK Bina Husada.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhai kerja keras, dedikasi dan pengabdian kita dalam menjalankan tugas.

Palembang, 13 Mei 2023



Ersia S.Kep., Ners., M.Kes  
NIM 08.26.03.84.102

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>SURAT KEPUTUSAN KETUA</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Pengertian dan Tujuan Layanan Kesehatan Mahasiswa.....	7
<b>BAB II KETENTUAN UMUM LAYANAN</b>	8
A. Ketentuan Umum Layanan Kesehatan Mahasiswa.....	8
B. Jenis Layanan Kesehatan.....	8
<b>BAB III PENETAPAN PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>	9
A. Penetapan Manajer Pendirian Klinik Chemara.....	9
B. Tugas dan Fungsi.....	9
C. Layanan Kesehatan Asuransi Kecelakaan.....	10
<b>BAB IV STANDAR LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	10
A. Indikatoe Keberhasilan.....	11
B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Layanan Mahasiswa.....	11
C. Definisi Istilah.....	11
D. Pernyataan Isis Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa.....	11
E. Strategi.....	12
F. Dokumen Terkait Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa.....	12
<b>BAB V PENUTUP</b>	13
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel 22 Ilir  
Palembang Sumatera Seltan 30131

Telepon : 0711 – 357378

Faksimili : 0711 – 365533

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA  
NOMOR : 0595.1/STIK/BAAK/V/2023**

**Tentang**

**PEDOMAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA**

**Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan mahasiswa di lingkungan STIK Bina Husada, maka perlu disusun buku pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa STIK Bina Husada;
- b. bahwa pemberlakuan pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Nomor: 1212.1/STIK/BAAK/X/2020, tentang Panduan Layanan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.

- Kedua : Panduan Layanan Mahasiswa ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.  
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 13 Mei 2023



*[Handwritten Signature]*  
Ersifa S.Kep., Ners., M.Kes  
NIP. 08.26.03.84.102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahasiswa Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis bagi kelangsungan masa depan bangsa. Jika mahasiswa Indonesia sehat maka negara kita mempunyai optimisme yang tinggi dalam menatap masa depannya. Indonesia secara keseluruhan, juga memiliki peran strategis di masa depan. Dengan demikian perlumendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak manajemen kampus, karena kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dalam menempuh studinya.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan juga menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Karena pada dasarnya sehat merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan untuk mahasiswa. STIK Bina Husada memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Program Magister, dan Profesi). Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan unit pelayanan kesehatan mahasiswa saja melainkan untuk seluruh civitas akademika (dosen dan tenaga kependidikan). Pendirian Klinik ini sebagai wujud kepedulian lembaga terhadap pelayanan kesehatan seluruh civitas akademika di lingkungan STIK Bina Husada dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kampus STIK Bina Husada dan agar pengelolaan pelayanan kesehatan di lingkungan STIK Bina Husada lebih optimal, perlu disusun sebuah Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa.

## **B. Pengertian dan Tujuan Layanan Kesehatan Mahasiswa**

Pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli dan institut kesehatan Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo (2019) Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Menurut Azwar (2015) Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, keluarga dan kelompok. Menurut Depkes RI, (2012) Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Tujuan dibentuknya layanan kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan medis dasar kepada civitas akademika STIK Bina Husada.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM LAYANAN**

#### **A. Ketentuan Umum Layanan Kesehatan Mahasiswa**

1. Bagian/unit yang ditunjuk sebagai pengelola layanan kesehatan mahasiswa yaitu sebagai Manajer Klinik Chemara Bina Husada.
2. Pelaksana kegiatan adalah Dokter di Unit Kesehatan Kampus.
3. Semua mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Kampus baik di Unit Kesehatan Kampus ataupun rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **B. Jenis Layanan Kesehatan**

Adapun layanan kesehatan yang telah disediakan oleh STIK Bina Husada kepada civitas akademik terutama bagi mahasiswa diantaranya:

1. Klinik Chemara merupakan tempat pemeriksaan umum, berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2. Konsultasi dan pemeriksaan medis (pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan pernapasan).
3. Pemeriksaan penunjang diagnosis sederhana (tes gula darah, kolesterol, dan asam urat).
4. Layanan kesehatan berupa asuransi kecelakaan diri.



**BAB III**  
**PENETAPAN PENGELOLAAN**  
**LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA**

**A. Penetapan Manajer Pendirian Klinik Chemara**

Guna menunjang kelancaran layanan kesehatan di kalangan civitas akademika STIK Bina Husada, maka diterbitkan Surat Keputusan Ketua. Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada Nomor: 0390/STIK/BAU/IV/2022 tentang Penunjukkan Manajer Pendirian Klinik Chemara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, tanggal 12 April 2022.

**B. Tugas dan Fungsi**

a) Manajer Klinik Chemara Bina Husada

1. Bertanggung jawab kepada langsung kepada Ketua STIK Bina Husada.
2. Memantau seluruh kegiatan pengelola layanan kesehatan mahasiswa
3. Bertanggung jawab terhadap tugas anggota
4. Melakukan pengecekan stok obat maupun alat penunjang pengobatan lainnya secara berkala.

b) Dokter Pelayanan

1. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan tepat.
2. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada civitas akademika STIK Bina Husada.
3. Membuat catatan medis dengan baik dan benar.
4. Melakukan tindakan tahap awal kasus.
5. Bertanggung jawab atas pasien yang dirujuk ke Dokter Spesialis atau dirawat di Rumah Sakit.
6. Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan.
7. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan sakit.
8. Membina mahasiswa untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi.

9. Mawas diri dan mengembangkan diri dengan belajar sepanjang hayat dan melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu
10. Memberikan surat keterangan sakit.

### **C. Layanan Kesehatan Asuransi Kecelakaan**

Standar layanan kesehatan mahasiswa diperlukan secara khusus untuk membantu mahasiswa pada saat mahasiswa mendapatkan musibah kecelakaan. Standar ini berkaitan dengan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesehatan. Bentuk layanan kesehatan ini berupa asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri merupakan asuransi atau proteksi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada orang yang memberi polis jasa asuransi kerjasama antara PT. Jasaraharja Putera dengan STIK Bina Husada tentang Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri Anak Didik Nomor: JP/MOU/008/VI/2014 terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang menyebabkan: kematian, cacat tetap, dan atau cacat sementara.

STIK Bina Husada menyediakan klinik kesehatan untuk melayani dosen dan mahasiswa apabila sewaktu-waktu mengalami gangguan kesehatan pada saat pembelajaran/perkuliahannya. Dengan adanya layanan kesehatan ini diharapkan meringankan beban mahasiswa ataupun ahli waris pada saat mahasiswa mengalami kecelakaan diri. Pengelolaan layanan mahasiswa ada di bawah tanggungjawab Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

## **BAB IV**

### **STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

1. Meningkatnya dan terjaminnya layanan asuransi kecelakaan diri mahasiswa
2. Tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan mahasiswa di klinik kampus STIK Bina Husada.

#### **B. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa**

1. Ketua STIK Bina Husada
2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
5. Kepala Bagian Administrasi Umum (BAU)
6. Mahasiswa

#### **C. Definsi Istilah**

1. Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang layanan Kesehatan bagi mahasiswa.
2. Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah layanan Kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa berupa asuransi kecelakaan dan klinik kesehatan.
3. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan santunan terhadap risiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga.

#### **D. Pernyataan Isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa**

1. STIK Bina Husada menyediakan layanan Kesehatan kepada mahasiswa.
2. Bentuk layanan Kesehatan mahasiswa diberikan mulai dari mahasiswa baru dan selama mengikuti proses perkuliahan.
3. Semua mahasiswa yang mengalami kecelakaan diri mendapat asuransi sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Semua mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan (Sakit) pada saat perkuliahan berlangsung, maka berhak mendapatkan layanan Kesehatan di klinik kampus.

#### **E. Strategi**

1. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk Menyusun Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bersama dengan Penjamin Mutu STIK Bina Husada melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa.
3. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelayanan asuransi.
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni terus menerus mengembangkan layanan Kesehatan mahasiswa baik dari segi bentuk, jenis dan kualitasnya.

#### **F. Dokumen Terkait Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa**

1. Surat Keputusan Ketua Nomor: 0390/STIK/BAU/IV/2022 tentang Peunjukkan Manajer Pendirian Klinik Chemara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.
2. Naskah perjanjian kerjasama antara PT. Jasaraharja Putera dengan STIK Bina Husada tentang Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri Anak Didik Nomor: JP/MOU/008/VI/2014.
3. Standar Mutu STIK Bina Husada
4. Peraturan-peraturan dan perundang-undangan terkait standar layanan mahasiswa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Layanan kesehatan mahasiswa merupakan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa yang berhak mendapatkan yang harus diperhatikan *relationship* dan komunikasi menjadi modal utama. *Image* positif di masyarakat STIK Bina Husada akan tercipta bila masyarakat STIK Bina Husada sudah merasakan kepuasan atas pelayanan kesehatan yang didapatnya. Bila *image* positif di masyarakat STIK Bina Husada sudah tumbuh, maka kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi akan dapat di terima.

Panduan dan standar ini ditetapkan untuk menjamin layanan kesehatan mahasiswa berjalan tertib dan lancar baik di lingkungan STIK Bina Husada maupun di luar STIK Bina Husada seperti dalam perjalanan belajar atau magang dan praktik lapangan.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
**BINA HUSADA**

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir  
Palembang Sumatera Selatan 30131

Telepon : 0711 - 357378

Faksimili : 0711 - 365533

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIK BINA HUSADA PALEMBANG**

Nomor : 0390/STIK/BAU/IV/2022

**TENTANG**

**PENUNJUKAN MANAJER PENDIRIAN KLINIK CHEMARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA PALEMBANG**

**KETUA STIK BINA HUSADA PALEMBANG**

- Membaca** : Hasil rapat STIK Bina Husada dan YBHS pada tanggal 6 April 2022;
- Menimbang** : 1. guna operasionalisasi Klinik Chemara Bina Husada perlu ditunjuk Manajer;  
2. bahwa bersangkutan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;  
3. bahwa untuk memenuhi butir (2) tersebut perlu ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Akte Yayasan Bina Husada Nomor 20 tanggal 30 Januari 1999;  
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang;  
5. Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor 0005/KTPS/YBHS/2021 tentang Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Menunjuk Saudara :

- N a m a : Suryani Eka Puri, S.Kep, M.Kes  
- N I K : 10.24.08.79.120  
- Pendidikan Terakhir : S. 2 (Kesehatan Masyarakat)  
- Jabatan : Manajer Pendirian Klinik Chemara  
Bina Husada Palembang.

**Kedua** : Yang bersangkutan bertugas untuk menyiapkan sumber daya, mengurus perizinan dan mengelola Klinik Chemara Bina Husada sesuai tugas pokok dan fungsi serta melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua STIK Bina Husada Palembang.


**Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Bina Husada Palembang.

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 12 April 2022

*SK. Ini disampaikan kepada Yth :*

1. Ketua Yayasan Bina Husada Palembang.
2. Para Pejabat Level II dan III STIK Bina Husada

Ketua,  
STIK Bina Husada Palembang  
  
Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes





INSURANCE  
protector for Protection

## NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
PT. JASARAHARJA PUTERA  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA  
PALEMBANG

TENTANG  
PERLINDUNGAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI ANAK DIDIK

NOMOR : JP/MOU/ 008 / VI/2014  
NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas (09-06-2014), kami yang bertandatangan di bawah ini:-----

1. **dr. CHAIRIL ZAMAN, M.Sc**, Selaku Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang yang berkedudukan hukum di Jl. Merdeka, depan Kantor Walikota Palembang dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Palembang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
2. **IKRAMAYOSE KAMIL, SH**, Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera Cabang Palembang, berkedudukan di JL. Kapten A. Rivai No : 18 Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasaraharja Putera No. PG/14/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan demikian sah dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Jasaraharja Putera Cabang Palembang, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.-----

### MEMPERHATIKAN

1. Bahwa belum tersedianya dana yang cukup untuk menanggulangi / mengganti kerugian apabila terjadi musibah kecelakaan terhadap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang.--
2. Menyadari hal tersebut diatas dan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada civitas academica Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang, maka dipandang perlu untuk mencari jalan pemecahan dengan mengalihkan resiko yang terjadi kepada pihak asuransi.--
3. Bahwa Asuransi adalah cara yang paling tepat dan ekonomis dalam menanggulangi kerugian – kerugian terjadinya resiko kerugian akibat kecelakaan yang terjadi.-----

maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk pemberian jaminan perlindungan kecelakaan diri bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang dengan syarat-syarat sebagai berikut:-----

**KANTOR CABANG PALEMBANG** : Jalan Kapten A. Rivai No. 18 Palembang 30129 Telp. (0711) 366705 - 367649 Fax. (0711) 366706  
home page : [www.jasaraharja-putera.co.id](http://www.jasaraharja-putera.co.id) - e-mail : [palembang@jasaraharja-putera.co.id](mailto:palembang@jasaraharja-putera.co.id)

o Unit Layanan Pangkal Pinang : Jl. Jend. Sudirman No. 180A Telp. (0717) 431847 o Unit Layanan Lahat : Jl. Cemara No. 2 Telp. (0731) 321874  
o Unit Layanan Baturaja : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 834 Telp. (0735) 326732 o Sub. UL Tanjung Pandan : Jl. Sabar No. 10 Telp. (0719) 21058 o Sub.UL. Sekayu : Kantor Samsat Sekayu Telp. (0714) 21517 o Sub.UL. Kayu Agung : Kantor Samsat Kayu Agung Telp. (0712) 21060 o Sub.UL.Muara Enim : Kantor Samsat Muara Enim Telp. (0734) 421114 o Sub.UL. Lubuk Linggau : Kantor Samsat Jl. Taba Pingin Lubuk Linggau Telp. (0733) 451110



INSURANCE  
Protector for Protection

## PASAL I ARTI DAN ISTILAH

- PIHAK PERTAMA** adalah dr. Chairil Zaman, M.Sc selaku pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang yang telah mengalihkan resiko tanggung jawab keuangan atas kemungkinan terjadinya kecelakaan diri bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang.
- PIHAK KEDUA** adalah PT.Jasaraharja Putera Cabang Palembang dengan menerima premi memberikan jaminan pertanggungan atas resiko kecelakaan yang mungkin diderita oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang.
- KECELAKAAN** yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini adalah semua akibat yang tidak terduga/tiba-tiba yang datangnya dari luar dengan kekerasan, baik secara fisik maupun kimiawi, tidak disengaja penyebabnya harus terlihat (bukan dari penyakit) yang mengakibatkan luka badan, termasuk cacat tetap atau meninggal dunia.
- TERTANGGUNG** adalah Civitas akademica Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang (Staf, karyawan/wati dan Siswa/i) maksimal berusia 64 Tahun; yang telah membayar premi Asuransi Kecelakaan Diri.

## PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan akan berakhir sampai salah satu pihak menghendakinya dengan menyampaikan surat tertulis kepada pihak yang lain 1 (satu) bulan sebelumnya.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN

- Jangka waktu jaminan pertanggungan, mulai sejak diserahkan dan diterimanya daftar nama siswa/i dan Staf, Karyawan/i Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang oleh **PIHAK KEDUA** dengan disertai pembayaran premi.
- Ruang lingkup pertanggungan adalah selama 24 jam dimana saja tertanggung berada dalam batas wilayah Republik Indonesia.

## PASAL 4 JAMINAN PERTANGGUNGAN DAN BESARNYA PREMI

- Besar Premi Asuransi untuk Siswa/i dan Staf, Karyawan/i Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang adalah sbb:

PREMI (Rp) / Tahun	MENINGGAL DUNIA	CACAT TETAP Maks	RAWATAN Maks	MENINGGAL ALAMI
20.000	12.500.000,-	12.500.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-
25.000	12.500.000,-	12.500.000,-	3.000.000,-	2.000.000,-

- Pembayaran premi asuransi dikoordinir oleh **PIHAK PERTAMA** dan diserahkan berikut nama Siswa/i dan Staf, Karyawan/i Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang kepada **PIHAK KEDUA**.

**KANTOR CABANG PALEMBANG** : Jalan Kapten A. Rivai No. 18 Palembang 30129 Telp. (0711) 366705 - 367649 Fax. (0711) 366706  
home page : www.jasaraharja-putera.co.id - e-mail : Palembang@jasaraharja-putera.co.id

o Unit Layanan Pangkal Pinang : Jl. Jend. Sudirman No. 180A Telp. (0717) 431847 o Unit Layanan Lahat : Jl. Cemara No. 2 Telp. (0731) 321874  
o Unit Layanan Baturaja : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 834 Telp. (0735) 326732 o Sub. UL Tanjung Pandan : Jl. Sabar No. 10 Telp. (0719) 21058 o Sub.UL Sekayu : Kantor Samsat Sekayu Telp. (0714) 21517 o Sub.UL Kayu Agung : Kantor Samsat Kayu Agung Telp. (0712) 21060 o Sub.UL Muara Enim : Kantor Samsat Muara Enim Telp. (0734) 421114 o Sub.UL Lubuk Linggau : Kantor Samsat Jl. Taba Pingin Lubuk Linggau Telp. (0733) 451110





INSURANCE  
Protector for Protection

3. Khusus untuk kerjasama ini, **keleluasaan waktu pembayaran premi** diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) bulan** sejak diterbitkannya polis atau mulai berlakunya masa pertanggungan.
4. Pembayaran premi yang melampaui ketentuan pada poin 3 di atas di atas akan menyebabkan gugurnya kewajiban **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan suatu tuntutan klaim yang diajukan **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila terjadi klaim pada masa tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak polis diterbitkan, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan pembayaran premi saat itu juga, agar klaim tersebut dapat dilakukan proses pembayarannya.

#### PASAL 5 TATA CARA PENETAPAN SANTUNAN DAN BATAS PEMBAYARAN SANTUNAN

1. Dalam hal terjadinya kematian :
  - Jika pertanggungan meninggal dunia karena kecelakaan, **PIHAK KEDUA** akan membayar santunan sesuai dengan yang sudah ditetapkan kepada para ahli waris yang bersangkutan (janda/duda, anak, orang tua).
  - Dalam hal tertanggung menderita cacat tetap yang telah diakui yang mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematian dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran santunan dan akan dibayarkan setinggi-tingginya jumlah santunan untuk kematian.
2. Dalam hal cacat tetap:
  - Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah cacat yang terjadi apabila suatu anggota badan sebagai mana maksud ayat 2 pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
  - Jika tertanggung dalam keadaan cacat tetap sebagai akibat kecelakaan, maka **PIHAK KEDUA** akan membayarkan dana santunan dengan persentase cacat tetap sebagaimana yang tertera dalam Polis Induk Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP. 0093002.
  - Untuk suatu cacat yang tidak tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP.0093002 persentasenya ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum di dalam Polis.
  - Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan tersebut di atas besarnya santunan ditetapkan dengan menjumlahkan persentase tiap-tiap anggota badan itu, tetapi dana santunan tersebut dibatasi sampai setinggi-tingginya 100 %.
  - Jika tertanggung orang kidal, maka persentase yang ditetapkan di atas untuk anggota badan kanan berlaku untuk anggota badan kiri dan begitu pula sebaliknya.

KANTOR CABANG PALEMBANG : Jalan Kapten A. Rivai No. 18 Palembang 30129 Telp. (0711) 366705 - 367649 Fax. (0711) 366706  
home page : [www.jasaraharja-putera.co.id](http://www.jasaraharja-putera.co.id) - e-mail : [palembang@jasaraharja-putera.co.id](mailto:palembang@jasaraharja-putera.co.id)

o Unit Layanan Pangkal Pinang : Jl. Jend. Sudirman No. 180A Telp. (0717) 431847 o Unit Layanan Lahat : Jl. Cemara No. 2 Telp. (0731) 321874  
o Unit Layanan Baturaja : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 834 Telp. (0735) 326732 o Sub. UL Tanjung Pandan : Jl. Sabar No. 10 Telp. (0719) 21058 o Sub. UL Sekayu : Kantor Samsat Sekayu Telp. (0714) 21517 o Sub. UL Kayu Agung : Kantor Samsat Kayu Agung Telp. (0712) 21060 o Sub. UL Muara Enim : Kantor Samsat Muara Enim Telp. (0734) 421114 o Sub. UL Lubuk Linggau : Kantor Samsat Jl. Taba Pingin Lubuk Linggau Telp. (0733) 451110



INSURANCE  
Protector for Protection

3. Penetapan biaya perawatan.-----
  - Jika karena kecelakaan harus dikeluarkan biaya perawatan dan pengobatan dokter **PIHAK KEDUA** akan mengganti biaya itu setinggi-tingginya sejumlah santunan untuk perawatan.-----
  - Yang dimaksud dengan biaya pengobatan dan perawatan Pertolongan pertama adalah biaya perawatan dan pengobatan selama di Rumah Sakit, berobat jalan, dan biaya konsultasi Dokter.-----
  - Biaya yang dikeluarkan setelah hari ke 365 ( tiga ratus enam puluh lima ) semenjak terjadinya kecelakaan tidak akan diganti oleh **PIHAK KEDUA**.-----
  - Dana santunan untuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari santunan untuk kematian atau cacat tetap.-----
  - Pengobatan atau perawatan harus dilaksanakan secara medis kedokteran, sedangkan perawatan dan pengobatan secara non medis tidak akan mendapatkan penggantian biaya perawatan -----

#### PASAL 6 SYARAT-SYARAT UMUM

1. Paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** hal kecelakaan tersebut dengan mengisi formulir yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan harus ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
2. Jika pemberitahuan dimaksud ayat 1 pasal ini terlambat, maka bertanggung wajib membuktikan terlebih dahulu bahwa kecelakaan yang diderita adalah benar masih dalam ruang lingkup pertanggungan perjanjian ini.-----
3. Tuntutan pengajuan santunan menjadi kadaluarsa apabila kecelakaan tidak dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 180 hari ( seratus delapan puluh hari ) sejak terjadinya kecelakaan.-----
4. **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan penelitian terhadap laporan **PIHAK PERTAMA** mengenai terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka atau cacat badan kecelakaan yang mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan terjadinya kecelakaan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
5. Dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian santunan asuransi diterima kepada ahli waris yang sah.-----

#### PASAL 7 PENGECUALIAN

**PIHAK KEDUA** tidak menanggung kecelakaan apabila :-----

1. Bertanggung dengan sengaja melakukan atau turut dalam kejahatan atau terlibat perkelahian.-----

KANTOR CABANG PALEMBANG : Jalan Kapten A. Rivai No. 18 Palembang 30129 Telp. (0711) 366705 - 367649 Fax. (0711) 366706  
home page : [www.jasaraharja-putera.co.id](http://www.jasaraharja-putera.co.id) - e-mail : [palembang@jasaraharja-putera.co.id](mailto:palembang@jasaraharja-putera.co.id)

o Unit Layanan Pangkal Pinang : Jl. Jend. Sudirman No. 180A Telp. (0717) 431847 o Unit Layanan Lahat : Jl. Cemara No. 2 Telp. (0731) 321874  
o Unit Layanan Baturaja : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 834 Telp. (0735) 326732 o Sub. UL Tanjung Pandan : Jl. Sabar No. 10 Telp. (0719) 21058 o Sub. UL Sekayu : Kantor Samsat Sekayu Telp. (0714) 21517 o Sub. UL Kayu Agung : Kantor Samsat Kayu Agung Telp. (0712) 21060 o Sub. UL Muara Enim : Kantor Samsat Muara Enim Telp. (0734) 421114 o Sub. UL Lubuk Linggau : Kantor Samsat Jl. Taba Pingin Lubuk Linggau Telp. (0733) 451110



**INSURANCE**  
Protector for Protection

3. Tertanggung mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yang syah..-----
4. Tertanggung mengikuti kegiatan olah raga yang berbahaya seperti : Tinju, Jiu Jit Tsu, Gulat, Karate, Silat, Ski Air, Diving, Caving, Arum Jeram, Terjun Payung, Balap Motor / Sepeda, Mendaki Gunung yang tingginya lebih dari 2500 meter ( Dua Ribu Lima Ratus Meter ) serta berburu Binatang buas.---
5. Tertanggung terlibat dalam pemberontakan, huru hara, teror, tindakan kekerasan dan penggunaan obat-obatan yang dilarang oleh Pemerintah yang bukan bertujuan untuk pengobatan.-----
6. Kecelakaan-kecelakaan akibat reaksi Atom.-----
7. Tertanggung mengikuti latihan Kemiliteran, kecuali kepada anggota Resimen Mahasiswa.-----

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

1. Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan jaminan ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.-----
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka penyelesaian dilakukan ke Pengadilan Negeri Palembang.-----

**PASAL 9  
ATURAN PERALIHAN**

Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, termasuk kemungkinan perubahan atau penambahan jumlah pertanggungan dan premi asuransi, ditetapkan dalam suatu perjanjian tambahan ( **Addendum** ) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.-----

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Palembang pada tanggal yang tersebut di atas oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- ( Enam ribu Rupiah ) dalam rangkap dua, yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.-----

**PIHAK PERTAMA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK)  
BINA HUSADA PALEMBANG**

dr. CHAIRIL ZAMAN, M.Sc  
Rektor

**PIHAK KEDUA  
PT.JASARAHARJA PUTERA  
CABANG PALEMBANG**



IKRAMAYOSE KAMIL, SH  
Kepala Cabang

**KANTOR CABANG PALEMBANG** : Jalan Kapten A. Rivai No. 18 Palembang 30129 Telp. (0711) 366705 - 367649 Fax. (0711) 366706  
home page : [www.jasaraharja-putera.co.id](http://www.jasaraharja-putera.co.id) - e-mail : [palembang@jasaraharja-putera.co.id](mailto:palembang@jasaraharja-putera.co.id)

o Unit Layanan Pangkal Pinang : Jl. Jend. Sudirman No. 180A Telp. (0717) 431847 o Unit Layanan Lahat : Jl. Cemara No. 2 Telp. (0731) 321874  
o Unit Layanan Baturaja : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 834 Telp. (0735) 326732 o Sub. UL Tanjung Pandan : Jl. Sabar No. 10 Telp. (0719) 21058 o Sub.UL Sekayu : Kantor Samsat Sekayu Telp. (0714) 21517 o Sub.UL Kayu Agung : Kantor Samsat Kayu Agung Telp. (0712) 21060 o Sub.UL Muara Enim : Kantor Samsat Muara Enim Telp. (0734) 421114 o Sub.UL Lubuk Linggau : Kantor Samsat Jl. Taba Pingin Lubuk Linggau Telp. (0733) 451110